



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1061 TAHUN 2019

TENTANG

**KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS TINGKAT NASIONAL XXV
TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Peserta, Pelatih dan Pendamping pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 595 Tahun 2018 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadits Tingkat Nasional XXV Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta;


7. Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU :** Menetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tahap persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama di Kalimantan Barat sampai kembali ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Kafilah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan tugas Kafilah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1061 TAHUN 2019
Tanggal 26 Juni 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KAFILAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN
HADITS TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. Susunan Keanggotaan

a. Unsur Pimpinan

1. Pengarah/Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Pengawas : 1. H. Hamidi. AR.
2. H. Ahmad Ruslan, S.H.
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Penanggung Jawab : Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

b. Pelaksana

- Ketua : H. Muhamad Holid, S.Ag.
- Sekretaris : H. Syahrir Ali Basyah, SQ
- Bendahara : Hj. Murdiyati, S.Sos.
- Sie. Pendaftaran : 1. Indra Komara
2. Eizen Warzen
- Sie. Maqra : 1. Apriadi
2. Surati
- Sie. Dokumentasi : 1. H. Afifuddin, S.Hi., M.M.
2. Tantan
- Sie. Akomodasi : 1. H. Abdul Azis Hasbi
2. Siti Hikmah
- Sie. Transportasi : 1. Muhammad Jaelani
2. Zaenal Abidin
- Sie. Konsumsi : 1. Mastroji
2. Aisyah
- Sie. Kesehatan : dr. Lokot (Dinas Kesehatan)
- Sie. Sekretariat/Posko : Nanda Rinovendi

Sie. Koordinator Peserta : Dr. H. M. Sholahi, M.M, M.A.

Pembantu Umum : 1. H. Mukhlis, S.Sos.I.
2. H. Andika Jati Zohella, Lc, M.Ag.
3. Titin Agustriani, SS.
4. Tri Setiawan, S.E.
5. EY. Yuniarti
6. Ai Juariah

II. Uraian Tugas

a. Unsur Pimpinan

1. Pengarah/Pembina : 1. memberikan arahan dan pembinaan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
2. memberikan arahan dan pembinaan kepada para Peserta dan Official;
3. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangkaian kegiatan STQH Nasional XXV Tahun 2019; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Pengawas : 1. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
2. bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan tugas pengawasan dalam rangkaian kegiatan STQH Nasional XXV Tahun 2019; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Penanggung Jawab : 1. bertanggung jawab atas kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
2. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana dalam rangkaian kegiatan STQH Nasional XXV Tahun 2019; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengarah/Pembina.

b. Pelaksana

- Ketua : 1. mengoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di lapangan;
2. mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan STQH Nasional XXV Tahun 2019 sejak pelepasan, dalam perjalanan, selama berada di Kalimantan Barat sampai kembali ke Jakarta;
3. dalam pelaksanaan tugas di lapangan melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan daerah;
4. membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Umum LPTQ.

- Sekretaris : 1. memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan;
2. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di lapangan;
3. menghimpun data-data faktual di lapangan yang akan disampaikan kepada pimpinan di Jakarta; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Bendahara : 1. melakukan pembayaran atas kebutuhan kegiatan Kafilah, peserta dan official Provinsi DKI Jakarta mulai dari persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama berada di Kalimantan Barat sampai kembali ke Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
3. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Pendaftaran : 1. mempersiapkan administrasi pendaftaran peserta;
2. berkoordinasi dengan panitia STQH Nasional XXV Tahun 2019; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Maqra : 1. mempersiapkan administrasi peserta yang memerlukan maqra;
2. berkoordinasi dengan panitia STQH Nasional XXV Tahun 2019 tentang pengambilan maqra;
3. mengantar peserta untuk mengambil maqra;
4. melakukan koordinasi dengan pelatih pendamping; dan
5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Dokumentasi : 1. melakukan dokumentasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta pada rangkaian kegiatan STQH Nasional XXV Tahun 2019;
2. melakukan publikasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta ke media informasi lainnya;
3. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kafilah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Akomodasi : 1. memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
2. memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik;
3. berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, Peserta dan Official;

4. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pawai taaruf dan lembaga keagamaan Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Transportasi : 1. memastikan transportasi yang akan digunakan Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
2. memastikan waktu penerbangan dan waktu sampai kepada pihak maskapai penerbangan;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia dan pihak ketiga terkait kendaraan darat/mobil operasional yang akan digunakan siap pakai;
 4. mengatur jadwal penggunaan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan; dan
 5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Konsumsi : 1. memastikan makanan, minuman dan snack yang akan dikonsumsi kafilah, peserta dan official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
2. memastikan waktu pendistribusian makanan, minuman dan snack kepada Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia, pihak hotel dan katering terkait menu makanan yang akan disajikan;
 4. mengatur jadwal petugas piket pendistribusian makanan;
 5. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Kesehatan : 1. memberikan pelayanan kesehatan dan bimbingan psikologis Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan siap menghadapi STQH Nasional XXV Tahun 2019;
2. merawat, mengobati dan merujuk ke balai pengobatan dan/atau rumah sakit yang ditunjuk;
 3. berkoordinasi dengan pihak panitia terkait fasilitas kesehatan yang disediakan;
 4. mengatur jadwal visitasi ke peserta;
 5. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan setiap harinya; dan
 6. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Sekretariat/
Posko : 1. mendukung tugas kesekretariatan;
2. memberikan dukungan kepada Kafilah Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyusun laporan kegiatan harian; dan
 4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

- Sie. Koordinator Peserta : 1. melaksanakan koordinasi dan monitoring peserta STQH Nasional XXV Tahun 2019;
2. mendampingi peserta tampil;
3. memberikan dukungan kepada para peserta STQH Nasional XXV Tahun 2019; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Pembantu Umum : 1. melaksanakan monitoring dan koordinasi umum Kafilah;
2. membantu Kafilah yang tidak tertangani oleh Seksi-seksi; dan
3. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Am Baswedan
AMIES BASWEDAN